ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena kegelisahan peneliti tentang praktik pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* bermasalah yang ada di BMT Barokah Sumenep. Pembiayaan *qarḍ al-ḥasan*yang seharusnya tidak mengandung masalah ternyata masih menyimpan problematika. Kegelisahan kemudian dikemas dengan fokus masalah "bagaimana problematika pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* dan bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh BMT Barokah Sumenep untuk menyelesaikan problematika tersebut". Problematika ini tentu tidak akan terjadi tanpa adanya suatu yang menjadi penyebabnya.

Problematika pembiayaan *qarḍ al-ḥasan*di atas perlu disikapi dan diteliti secara ilmiah melalui penelitian kualitatif untuk mendapatkan jawaban dan solusi yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Jawaban yang solutif dapat diperoleh melalui kelengkapan data. Data deskriptif baik dari hasil pengamatan maupun dari sumber-sumber lain dianalisis secara induktif, yang mengkaji masalah pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* dalam lingkup BMT Barokah untuk memperoleh kesimpulan yang dapat berlaku secara umum di luar BMT tersebut.

Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT Barokah masih menggunakan dana pihak ketiga sebagai salah satu sumber dananya, padahal seharusnya sumber dana pembiayaan *qarḍ al-ḥasan*tidak bisa berasal dari pihak ketiga karena dana tersebut harus diinvestasikan dalamsektor usaha yang menghasilkan keuntungan. Selain masalah sumber dana, pembiayaan *qarḍ al-ḥasan*di BMT Barokah juga mengalami masalah dalam kolektabilitasnya. Setiap BMT mengidealkan pembiayaan tanpa masalah, sehingga pihak BMT melakukan seleksi pembiayaan sesuai dengan standar lembaga keuangan pada umumnyadengan melakukan penilaian 5 C, yaitu *character, capital, capacity, collateral* dan *condition*. Namun,pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* di BMT Barokah mengalamimasalah walaupun tergolong wajar karena laporan kolektabilitasnya masih dalam kategori kurang lancar dan diragukan. Masalah pembiayaan yang demikian tentu harus dihadapi dan diselesaikan.

Penyelesaian pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* bermasalah yang ada di BMT Barokah dilakukan secara kekeluargaan. Langkah yang dilakukan adalah dengan cara pendekatan personal kepada para nasabah yang bermasalah. Untuk kolektabilitas yang kurang lancar dilakukan *rescheduling*, yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, namun tidak melakukan perubahan besar atau tidaknya angsuran. Sedangkan untuk kolektabilitas yang diragukan dilakukan *reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal penundaan pembayaran, namun juga terkait dengan penghapusan sebagian pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui cara *rescheduling* dan *reconditioning* merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, mengingat kedua belah pihak sepakat dan mempunyai penyelesaian yang terbaik dan apabila ada kerugian yang ada dapat ditekan sekecil mungkin.

Kata kunci: Permbiayaan *qarḍ al-ḥasan*, pembiayaan bermasalah, *rescheduling, reconditio*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id